

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 335 /KPTS/DISDIKBUD/2016

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 TALANG UBI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan SMA terpencil, terisolir dan terpencar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5400);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6.Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Talang Ubi Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana daftar terlampir dalam ke[utusan ini;

KEDUA

Dengan Keputusan ini diberikan Izin Operasional bagi Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Talang Ubi Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

KETIGA

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Talang Ubi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

KELIMA

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang ubi Pada tanggal & Juhi

2016

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

H. HERI AMALINDO

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi (Sebagai Laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
 Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
- 4. Kepala DPPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
- 5. Camat Talang Ubi di Talang Ubi.
- 6. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 33¢ /KPTS/DISDIKBUD/2016 2016

TANGGAL:

6 Juni

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KECAMATAN TALANG UBI DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1.	SMA NEGERI 6 TALANG UBI	DESA TALANG BULANG	TALANG UBI

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO